BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam yang menempati posisi sentral baik dalam aspek teologis maupun sosial. Sejak awal kemunculannya, Islam hadir membawa misi pembebasan dan transformasi sosial dengan menegaskan prinsip kesetaraan, kemanusiaan, dan keadilan. Al-Qur'an menempatkan seluruh manusia pada kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT tanpa membedakan status sosial, kekayaan, ras, maupun keturunan. Satu-satunya ukuran kemuliaan manusia adalah ketakwaan dan integritas moralnya. Prinsip ini menjadikan keadilan sebagai ruh ajaran Islam yang bersifat universal dan humanis (Muhammad Yusuf, 2022).

Dalam perspektif Al-Qur'an, keadilan tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, melainkan sebagai perintah ilahi yang harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan. Keadilan mencakup dimensi moral, hukum, sosial, ekonomi, dan politik, serta menjadi fondasi utama dalam membangun tatanan masyarakat yang seimbang, damai, dan bermartabat. Oleh karena itu, perintah menegakkan keadilan tidak hanya ditujukan kepada para penguasa atau aparat penegak hukum, tetapi juga kepada setiap individu, sehingga keadilan dalam Islam bersifat partisipatoris dan kolektif (Almubarok, 2018). Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat manusia untuk menegakkan keadilan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, kelompok terdekat, maupun terhadap pihak yang berbeda latar belakang dan keyakinan (Harisah & Susilawati, 2020).

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa keadilan masih menjadi persoalan yang kompleks dan problematis. Dalam konteks Indonesia, berbagai bentuk ketidakadilan masih kerap ditemukan, baik dalam ranah sosial, ekonomi, hukum, maupun politik. Ketimpangan akses terhadap sumber daya, lemahnya penegakan hukum, serta praktik diskriminasi berbasis agama, ras, gender, dan latar belakang sosial menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai keadilan yang ideal dengan praktik kehidupan bermasyarakat. Kondisi ini

UIN IMAM BONJOL PADANG

menegaskan bahwa keadilan belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai kesadaran kolektif, melainkan sering dipengaruhi oleh kepentingan dan subjektivitas kelompok tertentu (Zuhri, 2015).

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan perhatian besar terhadap persoalan keadilan. Hal ini tercermin dari banyaknya ayat yang menegaskan perintah menegakkan keadilan dengan berbagai redaksi dan konteks. Secara terminologis, konsep keadilan dalam Al-Qur'an diekspresikan melalui dua istilah utama, yaitu *al-'adl* dan *al-qisth*. *Al-'adl* menekan keadilan sebagai prinsip moral dan etis yang menuntut keseimbangan, tidak menyimpang, dan keteguhan sikap. Sementara itu, *al-qisth* mengandung makna proporsionalitas dalam memberikan hak secara wajar. Keberagaman istilah ini menunjukkan bahwa keadilan Qur'ani bersifat multidimensional dan tidak terbatas pada aspek hukum formal semata.

Kata *al-'adl* dalam Al-Qur'an dengan berbagai derivasinya disebut sebanyak 28 kali (Fuad, 1364). Hal ini menunjukkan betapa sentralnya konsep keadilan dalam ajaran Islam. Kata *al-'adl* disebutkan dalam berbagai bentuk gramatikal yang mencerminkan perintah, larangan, dan prinsip normatif yang harus diwujudkan dalam kehidupan sosial. Mulai dari bentuk kata *'adala* (*fiil madhi*) dalam Al-Qur'an terdapat pada QS. Al-Infithar [82]:8 dan QS. Asy-Syu'ara [26]:10. Sementara itu, dalam betuk fiil mudhori kata ini muncul sebanyak 12 kali antara lain pada QS. Al-An'am [6]:70, QS. An-Nisa [4]:3, 129, dan 135, QS. Al-Ma'idah [5]:8, QS Al-An'am [6]: 1 dan 50, QS. Al-A'raf [7]:159 dan 181, serta QS. An-Naml [27]:60. Kemudian dalam bentuk fiil amar kata adil ditemukan dalam QS. Al-Ma'idah [5]:8 dan QS. Al-An'am [6]:152. Adapun dalam bentuk maṣdar (kata dasar), kata *al-'adl* disebut sebanyak tiga belas kali, antara lain dalam QS. Al-Baqarah [2]:48, 123, dan 282 (dua kali), QS. An-Nisa [4]:58, QS. Al-Ma'idah [5]:95 (dua kali) dan 106, QS. Al-An'am [6]:70, QS. Al-Hujurat [49]:9, serta QS. Ath-Thalaq [65]:2. An-Nahl [16]:76 dan 90.

Demikian pula kata *al-qisth* dalam Al-Qur'an dengan berbagai bentuk derivasinya terulang sebanyak 25 kali (Fuad, 1364). Keberagaman bentuk kata

UIN IMAM BONJOL PADANG

ini menunjukkan betapa pentingnya nilai keadilan yang bersifat proporsional dalam ajaran Al-Qur'an. Dalam bentuk mashdar disebutkan sebanyak 15 kali, diantaranya pada QS. Ali 'Imran [3]:18 dan 21, QS. An-Nisa [4]:127 dan 135, QS. Al-Ma'idah [5]:8 dan 42, QS. Al-An'am [6]:152, QS. Al-A'raf [7]:29, QS. Yunus [10]:4, 47, dan 54, QS. Hud [11]:85, QS. Al-Anbiya [21]:47, QS. Ar-Rahman [55]:9, serta QS. Al-Hadid [57]:25. Dalam bentuk isim tafdhil terdapat 2 kali yakni pada QS. Al-Baqarah [2]:282 dan QS. Al-Ahzab [33]:5. Selanjutnya dalam bentuk fiil mudhori ada 2 kali yaitu pada QS. An-Nisa [4]:3 dan QS. Al-Mumtahanah [60]:8. Sementara dalam bentuk fi'il amr (kata kerja perintah), kata aqsiṭū muncul sekali, yakni dalam QS. Al-Hujurat [49]:9. Adapun dalam bentuk isim fa'il terdapat 5 kali. Dua di antaranya berasal dari bentuk tsulatsi mujarrad (tiga huruf dasar), yakni al-qāsiṭ yang terdapat pada QS. Al-Jin [72]:14–15. Sedangkan tiga lainnya berasal dari bentuk maiīd (bentuk tambahan huruf), yaitu al-muqsiṭ, yang disebut dalam QS. Al-Ma'idah [5]:42, QS. Al-Hujurat [49]:9, dan QS. Al-Mumtahanah [60]:8. Secara substantif, ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip teologis sekaligus sosial yang harus menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan relasi antar manusia.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Lebih jauh, Al-Qur'an menjelaskan keadilan melalui berbagai aspek kehidupan manusia. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai keseimbangan hukum, tetapi juga sebagai sikap moral yang harus diwujudkan dalam setiap hubungan sosial. Keadilan terhadap diri sendiri dan keluarga, perlindungan terhadap anak yatim dan kelompok lemah, penegakan hukum secara objektif, kejujuran dalam kesaksian, serta keadilan dalam penyelesaian konflik sosial merupakan bentuk-bentuk konkret keadilan yang ditekankan dalam Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan Qur'ani bersifat inklusif dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia.

Berbicara tentang keadilan berarti membicarakan persoalan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Keadilan tidak hanya menjadi perhatian para ahli hukum, tetapi juga menjadi isu sentral dalam kajian sosial dan humaniora. Dalam praktiknya, konsep keadilan sering kali bersifat

kontekstual dan dipengaruhi oleh perspektif serta pengalaman sosial masing-masing individu atau kelompok. Oleh karena itu, keadilan tidak selalu dipahami secara seragam, melainkan dapat mengalami perbedaan penafsiran sesuai dengan latar sosial dan budaya (Khamal, 2025).

Dalam memahami konsep keadilan, Al-Qur'an memberikan landasan yang sangat fundamental bagi pembentukan tatanan sosial yang berimbang dan berkeadaban. Salah satu ayat yang secara eksplisit menegaskan urgensi nilai keadilan adalah pada QS. an-Nisa [4]: 58. Sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۙ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (Q.S An-Nisa [4] 58).*

Amanah dalam ayat ini tidak hanya dimaknai sebagai titipan harta, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial untuk menegakkan hukum Allah secara adil dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan bernegara (Kilmah, 2019). Maka makna keadilan dalam konteks ini dipahami sebagai sikap menjaga keseimbangan, tidak berlebihan, dan tidak lalai dalam menjalankan tanggung jawab. Sehingga dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai unsur-unsur menempatkan keadilan sebagai prinsip dasar yang harus mewarnai seluruh aspek kehidupan manusia.

Sejalan dengan itu, Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa keadilan merupakan fondasi utama dalam pemerintahan Islam dan kebutuhan mendasar yang tidak dapat ditawar. Menurutnya, melalui keadilan, hak-hak kelompok lemah dapat terlindungi dan kesejahteraan sosial dapat terwujud. Oleh karena itu, pemimpin dan pemegang kekuasaan dituntut untuk bersikap tegas dan konsisten dalam menegakkan keadilan, agar tidak terjadi penyalahgunaan

UIN IMAM BONJOL PADANG

wewenang yang merugikan masyarakat (Az-Zuhaili, 2013). Maka pandangan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam memiliki dimensi struktural dan institusional yang sangat kuat.

Secara historis, wajah keadilan dalam Islam telah dipraktikkan secara nyata oleh Muhammad melalui Piagam Madinah yang disusun di Medina. Piagam ini lahir bukan dalam ruang yang tenang, melainkan di tengah masyarakat yang majemuk dan berpotensi konflik. Dalam situasi itulah Rasulullah membangun tatanan sosial-politik baru yang tidak lagi bertumpu pada fanatisme kesukuan, tetapi pada kesepakatan bersama sebagai satu komunitas (ummah waḥidah). Kaum Muhajirin dan Anshar yang sebelumnya berasal dari latar belakang suku yang berbeda dipersatukan dalam satu identitas kolektif berbasis iman dan komitmen sosial. Persatuan ini bukan sekadar simbolik, tetapi menjadi fondasi kehidupan bersama yang saling melindungi dan menguatkan.

Menariknya, Piagam Madinah juga memberi ruang yang adil bagi komunitas Yahudi. Mereka tetap menjadi bagian dari masyarakat Madinah dengan hak menjalankan agama dan tradisi mereka. Ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam sejak awal bersifat inklusif, tidak meniadakan perbedaan, tetapi mengelolanya dalam semangat koeksistensi dan saling menghormati. Selain itu, Piagam tersebut menegaskan pentingnya tanggung jawab kolektif. Keamanan dan ketertiban bukan hanya tugas pemimpin, melainkan kewajiban seluruh komunitas. Tidak boleh ada perlindungan terhadap pelaku kezaliman. Jika terjadi perselisihan besar, penyelesaiannya dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, sebuah prinsip yang menegaskan supremasi hukum di atas kepentingan golongan. Dengan demikian, Piagam Madinah memperlihatkan bahwa keadilan dalam Islam bukan konsep abstrak, melainkan nilai hidup yang membangun harmoni sosial dan kemaslahatan bersama (Hamidullah, 1968).

Rasulullah SAW ialah orang yang paling menjunjung tinggi keadilan. Dia mengajarkan kepada umatnya untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, tidak peduli seseorang itu memiliki kedudukan yang tinggi, jika bersalah

UIN IMAM BONJOL PADANG

maka hukum harus ditegakkan. Bahkan Rasulullah memberi peringatan keras jika hukum tidak ditegakkan secara adil. Begitu kerasnya sikap Nabi SAW terhadap keadilan dan hukum, bahkan ia bersumpah jika ada anaknya mencuri, maka Rasulullah akan menegakkan hukum secara adil seperti yang tertuang dalam hadits yang diriwayatkan dari Aisyah R.A:

لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

"Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya." (HR. Bukhari no. 6788).

Dari redaksi hadis tersebut, ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam Islam yaitu dalam konteks hukum harus ditegakkan tanpa ada unsur diskriminasi, bahkan terhadap keluarga nabi sendiri. Penyebutan nama Fatimah binti Muhammad bukan karena beliau pernah melakukannya, akan tetapi sebagai bentuk penegasan bahwa hukum Allah tidak mengenal pandang bulu (nepotisme).

Dalam konteks Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk, nilai keadilan memiliki relevansi yang sangat signifikan. Keberagaman agama, etnis, budaya, dan bahasa merupakan realitas sosial yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Maka, alasan penulis memilihnya adalah dikarenakan kemajemukan tinggi dan ini merupakan kekayaan sosial, penganut Muslim terbesar di dunia, menjadikan nilai-nilai Al-Qur'an memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk moral, etika sosial dal sebagainya. Selain itu, konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an memiliki keselarasan dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia, khususnya sila kelima Pancasila tentang "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" (Departemen Agama RI, 2019). Keselarasan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan Qur'ani memiliki relevansi kontekstual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpotensi menjadi landasan etis dalam membangun tatanan sosial yang adil dan berkeadaban. Dalam realitas sosial yang terus mengalami perubahan, kontekstualisasi pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an tentang keadilan sosial menjadi semakin relevan, mengingat Al-Qur'an bersifat *shāliḥ li kulli zamān*

UIN IMAM BONJOL PADANG

wa makān. Namun, universalitas ajaran Al-Qur'an tersebut menuntut pemahaman yang mendalam dan kontekstual agar pesan-pesan keadilannya mampu menjawab tantangan masyarakat modern yang kompleks dan plural.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan pada kajian penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit berbicara tentang keadilan sosial, yakni QS. An-Nisa' [4]:58 dan 135, QS. Al-Ma'idah [5]:8, QS. An-Nahl [16]:90, QS. Al-Hujurat [49]:9, serta QS. Al-Mumtahanah [60]:8. Ayat-ayat tersebut dianalisis melalui tiga karya tafsir utama, yaitu Tafsir al-Qurṭubī, Tafsir Fī Ẓilāl al-Qur'ān, dan Tafsir al-Miṣbāḥ, yang masing-masing merepresentasikan corak penafsiran klasik, modern, dan kontemporer. Pemilihan ketiga tafsir ini dimaksudkan untuk menangkap dinamika pemahaman keadilan sosial dalam Al-Qur'an secara utuh dan berlapis, mulai dari rumusan normatif-teologis hingga upaya pembacaan yang lebih kontekstual. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya berupaya memahami keadilan sebagai konsep ideal dalam teks, tetapi juga sebagai nilai yang memiliki relevansi langsung dengan realitas sosial yang terus berubah.

Dalam konteks masyarakat modern yang plural dan kompleks, kontekstualisasi pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an tentang keadilan sosial menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Tanpa upaya kontekstualisasi, nilai-nilai keadilan berpotensi berhenti pada tataran normatif dan teoretis, sehingga kurang berdaya dalam menjawab problem ketimpangan, diskriminasi, dan konflik sosial yang nyata di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada bagaimana nilai-nilai keadilan sosial Al-Qur'an dapat dipahami dan diimplementasikan secara lebih aplikatif dalam kehidupan masyarakat majemuk.

UIN IMAM BONJOL PADANG

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, penulis membuat rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah "Bagaimana kontekstualisasi pemahaman ayat-ayat tentang keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat majemuk" ?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini ditegaskan agar kajian tetap terarah dan tidak melebar ke seluruh aspek-aspek yang lain seperti ekonomi, pendidikan, dan politik. Penelitian ini secara khusus difokuskan pada ayat-ayat yang berkaitan dengan kehidupan sosial dalam bidang hukum atau perintah adil dalam aspek hukum. Penegasan batasan ini menunjukkan bahwa penelitian tidak membahas keseluruhan dimensi ajaran Islam seperti akidah, ibadah mahdhah, maupun aspek spiritualitas secara umum, melainkan hanya menyoroti ayat-ayat yang memiliki implikasi langsung terhadap tata kehidupan sosial dan sistem hukum. Dengan demikian, penulis akan membatasi penelitian ini agar lebih memfokuskan pada penelitian yang akan ditulis, diantaranya:

1. Bagaimana penafsiran mufassir klasik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang keadilan sosial ?
2. Bagaimana penafsiran mufassir kontemporer terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang keadilan sosial ?
3. Bagaimana relevansi penafsiran ayat-ayat keadilan sosial dengan konteks masyarakat majemuk ?

D. Tujuan Penelitian

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka adapun tujuan utama pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menemukan penafsiran mufassir klasik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang keadilan sosial.
2. Untuk menemukan penafsiran mufassir kontemporer terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang keadilan sosial.
3. Untuk menemukan relevansi penafsiran ayat-ayat keadilan sosial dengan konteks masyarakat majemuk.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini menurut penulis setidaknya memiliki dua sisi manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan mampu membawa manfaat dan dapat memperluas ilmu pengetahuan dalam hal ini dibidang keilmuan tafsir, yang secara khusus membahas tema yang berkaitan dengan keadilan sosial. Dalam hal ini, penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori tafsir Al-Qur'an, khususnya dalam pendekatan kontekstual yang menekankan relevansi ayat-ayat tentang keadilan sosial dengan kondisi masyarakat majemuk masa kini. Kemudian, pada penelitian ini juga dapat memberikan khazanah dan wawasan keilmuan yang baru tentang tentang keadilan sosial itu sendiri, sehingga penelitian ini betul-betul sangat bermanfaat dan dibutuhkan.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak pada perkembangan khazanah ilmu tafsir Al-Qur'an secara praktis dan pragmatis, dan juga dapat membawa dampak positif bagi masyarakat, pemerintah, maupun organisasi keagamaan dalam merumuskan konsep keadilan yang lebih inklusif dan dapat diterapkan di tengah keberagaman. Penafsiran yang kontekstual terhadap ayat-ayat keadilan dapat menjadi landasan etis dalam menguatkan toleransi, mencegah diskriminasi, serta memperkokoh persaudaraan di negara Indonesia ini.

UIN IMAM BONJOL
PADANG